

**ORGAN PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* PADA PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEOLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

RORIANA DINDA PRAMUSINTA

14340108

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM**
- 2. PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) menjadi ketentuan dasar bagi setiap pendirian dan pengoperasional seluruh perusahaan di Indonesia dalam bidang usahanya masing-masing. Salah satu yang menjadi syarat pendirian suatu perseroan terbatas adalah adanya organ perusahaan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kehadiran organ perusahaan ini bersifat wajib untuk dapat melaksanakan pengelolaan perseroan. Selain organ perusahaan, untuk mendukung terciptanya efisiensi dan keefektifan kegiatan usaha, setiap perusahaan atau perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip ini diakomodir juga dalam penjelasan Pasal 4 UUPT 2007.

Penulis dalam skripsi ini merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu pertama bagaimana kelengkapan organ perusahaan serta tata kelola perusahaan PT. Pukati Niaga Sejahtera ditinjau dari ketentuan UUPT 2007 dan bagaimana wujud implementasi dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di perusahaan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu merupakan bentuk suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan diaplikasikan atau diwujudkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Metode ini didukung pula dengan jenis penelitian field research yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan PT. Pukati Niaga Sejahtera. Untuk menganalisa data penulis juga menggunakan beberapa teori yaitu teori fiksi, teori kekayaan bersama, *Corporate Governance* serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PT. PNS telah memenuhi persyaratan pendirian perusahaan dengan melengkapi organ perusahaan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu, PT PNS juga telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* namun tidak secara utuh, ada beberapa prinsip yang tidak ditaati oleh PT. PNS.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Organ Perusahaan, Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roriana Dinda Pramusinta

NIM : 14340108

Judul Skripsi : Organ Perusahaan Dan Pengaplikasian Good Corporate Governance Pada PT. Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis-Empiris)"


Sudah dapat diajukan kepada Prgoram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Mei 2018

Pembimbing I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roriana Dinda Pramusinta

NIM : 14340108

Judul Skripsi : Organ Perusahaan Dan Pengaplikasian Good Corporate Governance Pada PT. Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis-Empiris)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Mei 2018

Pembimbing II



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP.19700704 199603 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roriana Dinda Pramusinta
NIM : 14340108
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Mei 2018



Yang menyatakan,

Roriana Dinda Pramusinta

NIM. 14340108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ TS /PP.00.9/ 1758 2018

Tugas Akhir dengan judul : ORGAN PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA BONTANG-KALIMANTAN TIMUR


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RORIANA DINDA P
Nomor Induk Mahasiswa : 14340108
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Juni 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003


Penguji II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 07 Juni 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua, Babe Surono dan Ibu Wiji Lestari. Terimakasih atas doa dan restu kalian, langkah demi langkah menuju kesuksesan ini dapat terlewati karna doa setiap sujud kalian yang diijabah oleh Allah.

Terimakasih be buk :))



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Marah itu wajar, kesalahan bisa terjadi, tapi jangan biarkan amarah menguasai dan membuatmu menyesal dikemudian hari

Maafkanlah setiap orang yang membuatmu merasa terluka, sengaja maupun tidak karna bagaimanapun selalu lebih mudah untuk memaafkan daripada menjalani hidup tanpa rasa tenang.

Kunci ketenangan selanjutnya adalah bersabar. Sabar itu berat makanya hadiahnya surga, kalau hadiahnya kipas angin itu bukan sabar tapi sebar

-Roriana Dinda Pramusinta-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini

Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengucapkan syukur atas selesainya skripsi dengan judul **“Organ Perusahaan dan Pengaplikasian *Good Corporate Governance* Pada PT. Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis-Empiris)”** yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kehidupan, kesabaran, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk melalui ujian tugas akhir.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Kedua orangtua, Babe Surono dan Ibu Wiji yang selalu mendoakan kesuksesan dan sabar menghadapi anak-anaknya serta kedua adikku Rindia Kanofi dan R. Revo Aji Wirasena yang selalu menguji kesabaranku dirumah.
7. Ibu Iswatun dan Bapak Jawahir yang telah sangat berjasa dalam membantu penulis melakukan penelitian di Bontang-Kalimantan Timur serta Afiazka yang sudah berbaik hati mengijinkan saya untuk menumpang dikamarnya.
8. Ibu Endang Sri Wahyuni, S.E., Bapak Rizal Obeth Banni, dan Mbak Ersal selaku Direktur, Bagian Operasional dan Umum, serta Administrasi Umum PT. Pukati Niaga Sejahtera yang telah berbaik hati mengijinkan penulis melakukan penelitian di perusahaan.
9. Ibu Maesaroh dan Bapak Jazim yang merupakan kedua orangtua sejak masa KKN hingga akhir nanti yang selalu mendoakan kelancaran dan kesuksesan anak-anaknya serta memberikan wejangan-wejangan tentang baik dan buruknya kehidupan.

10. Ledy Famulia, S.H., dan Annas Yuda Laksana yang selalu mengingatkan akan pentingnya bersabar, yang menjadi pundak dan selalu menyediakan kedua tangannya untuk menolong saat diri ini jatuh.
11. Amraini Ma'ruf, S.H., Alvinnesa M. Rizky dan M. Wahyu Jannata keluarga, sahabat, kakak dan adikku tercinta yang saling membantu dan mengasihi.
12. Yuanisa Wahyuning Tyas, Salma Aulia Unnisa, Evika Kurnia Wati, Widiyasari, dan Melinda Rima Fatmawati sosok saudara perempuan sekaligus sahabat tersetia dan yang paling peduli di kehidupan penulis.
13. Alfarezel adik ponakanku yang paling lucu yang selalu membuat *badmood* hilang seketika, pelipur lara pendatang bahagia.
14. Arina Wida Faradis, S.H. dan Ivan Yusuf Faisal, S.H. yang menjadi kawan tim debat debut pertamaku di Universitas Padjajaran Bandung.
15. Teman-teman Forum of Law Students (Ilmu Hukum 2014) yang menjadi keluarga semenjak duduk di bangku perkuliahan 4 (empat) tahun yang lalu.
16. Hakim M. Ady Nugroho dan Peneliti Ahli di Mahkamah Konstitusi mas Abdul Basid Fuadi yang menjadi inspirator sekaligus motivator sejak penulis memuliah study di UIN Suka sekaligus Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), terimakasih atas segala pengalaman berharga bersama kalian. Salam Konstitusi!
17. Seluruh pustakawan Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustakawan KemenKumHam yang telah membantu pencarian

referensi untuk penyelesaian skripsi.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadi pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum perusahaan, Amin.

Yogyakarta, 04 Mei 2018

Yang menyatakan,

Roriana Dinda Pramusinta
NIM. 14340108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II	TINJAUAN UMUM HUKUM PERSEROAN DAN PRINSIP	
	<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	27
	A. Teori Hukum Perseroan	27
	B. Teori Agen (<i>Agency Theory</i>) dan keterikatannya dengan <i>Good Corporate Governance</i>	44
	C. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	45
	1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	46
	2. Tahapan Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	54
BAB III	STRUKTUR DAN ORGAN PERUSAHAAN PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA	60
	A. Sejarah Berdirinya PT. Pukati Niaga Sejahtera	60
	B. Struktur dan Organ Perusahaan.....	64
	1. Stuktur Organisasi PT. Pukati Niaga Sejahtera.....	64
	2. Organ Perusahaan PT. Pukati Niaga Sejahtera	66
	a. Direksi.....	67
	b. Dewan Komisaris.....	72
	c. RUPS	76
	C. Kegiatan Usaha, Modal dan Saham PT. Pukati Niaga Sejahtera	80
BAB IV	ANALISIS ORGAN PERUSAHAAN DAN IMPELMRNTASI PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA	86

A.	KETERPENUHAN UNSUR-UNSUR DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN OLEH ORGAN PERUSAHAAN PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA	86
1.	Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa.....	88
2.	Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan dan Pergantian Direksi	90
3.	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Komisaris periode 2010 sampai 2018	94
B.	PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN KETERPENUHANNYA DALAM PENGELOLAAN PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA.....	97
1.	Terlaksananya Prinsip Transparansi dan Pertanggungjawaban	100
2.	Adanya Prinsip Kemandirian dan Kewajaran.....	105
3.	Penerapan Prinsip Akuntabilitas	107
C.	PENGELOLAAN PERUSAHAAN OLEH ORGAN PERUSAHAAN PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA	114
BAB V	PENUTUP.....	117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran.....	120
	DAFTAR PUSTAKA	121
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah melahirkan berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah yang mengelola usaha tetapi juga masyarakat. Kemajuan perekonomian memang marak digencarkan oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan strategi yang cukup baik karena salah satu ciri negara yang berhasil dilihat melalui perekonomiannya. Konstitusi Indonesia juga senyatanya telah mengamankan adanya demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dari pergerakan bangsa.

Prof. Jimly Asshidiqie pernah mengungkapkan bahwa UUD Tahun 1945 menganut paham konstitusi ekonomi, salah satu buktinya adalah dengan hadirnya Pasal 33 UUD 1945. Prof. Jimly Asshidiqie memperkenalkan konsitusi ekonomi di Indonesia dalam disertasinya saat berada di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 1990 yang diterbitkan pada tahun 1994 dengan judul “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia; Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980an”.¹ Disamping itu, globalisasi pun ikut menjadi penyebab naik turunnya perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 62.

berkembang, Indonesia juga memiliki banyak sektor usaha yang dijalankan oleh perusahaan baik milik negara maupun milik swasta. Badan usaha milik negara (BUMN) dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh negara, sedangkan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) pengaturan dan pengelolaan perusahaan berada pada tangan pemilik usaha.

BUMS banyak diminati oleh masyarakat maupun para pengusaha untuk menjalankan bisnis maupun sebagai pemilik saham. Bentuk usaha ini bisa terdiri dari *Comanditer Venotschaap* (CV), Firma, dan Perseroan Terbatas. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bentuk usaha di Indonesia yang mencakup perusahaan perseorangan, firmac CV, da Perseroan Terbatas (PT) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD (Stbl. 1834 Nomor 23) dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada kesempatan ini penulis akan lebih memfokuskan kajian mengenai Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT). PT bukan merupakan persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618-1652 KUH Perdata, bukan pula persekutuan firma atau persekutuan komanditer (CV) yang diatur secara khusus dalam Pasal 15-35 KUH Dagang². Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007), perseroan adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT merupakan badan hukum sekaligus wadah

²Fred B.G. Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm., 119.

perwujudan kerjasama para pemegang saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak hanya dibangun dengan merujuk pada kepentingan pemilik modal dan kehendak masyarakat luas, melainkan juga merujuk kepada kebersamaan dan berkeadilan.³

Dalam konteks pendirian PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh setiap orang yang bermaksud mendirikan PT seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih dan pada ayat (5) selanjutnya PT senantiasa harus mempunyai sedikitnya dua pemegang saham. Pengecualian hanya diberikan kepada badan usaha milik negara yang berbentuk PT. Perseroan terbatas atau PT bisa didirikan oleh satu orang, hal ini dilandaskan pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 yang mengatur bahwa antara lain negara sebagai pendiri tunggal dapat dengan sah mendirikan BUMN berbentuk perseroan terbatas yang disebut perusahaan perseroan atau persero.

Berbeda dengan persekutuan perdata, firma dan CV, suatu perseroan tidak mungkin ada hanya karena disepakati oleh para pendirinya. Selain kata sepakat pendirian PT harus dinyatakan dan ditandatangani dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, karena ada tidaknya perseroan sebagai badan hukum bergantung pada pengesahan yang diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

³Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 162.

Manusia⁴. Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mendirikan sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan jenis usaha, jumlah modal, rencana laba, dan tanggungjawab perusahaan serta jangka waktu berdirinya perusahaan. Kata terbatas dalam perseroan memberikan gambaran mengenai salah satu karakteristik PT yaitu para pemegang saham mempunyai tanggungjawab terbatas pada saham yang diberikannya.

Ciri demikian akan cocok bagi pihak yang merasa dirinya tidak mampu untuk mengendalikan suatu usaha tertentu, mereka dapat hanya memiliki saham dan sekaligus mempunyai tanggungjawab yang terbatas. Selanjutnya, operasional usaha tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih profesional yang akan bertindak sebagai direksi perseroan. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas termasuk dari salah satu subyek hukum, artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sama seperti subyek hukum lainnya, maka PT dapat dimintakan tanggungjawab pidana maupun perdata. Sebagaimana dalam teori fiksi (*fictie theory*), maka badan hukum hanya dapat berfungsi menjalankan tugasnya dengan perantara manusia. Dengan demikian, PT tersebut termasuk *artificial person*.

⁴Fred B.G. Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm., 120.

Teori ini dipertegas kembali oleh *organ theory* yang memberikan status PT sama seperti organ manusia.⁵

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap PT diwajibkan memiliki organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dalam perseroan⁶ Organ perusahaan tersebut disusun guna menciptakan pembagian dan pola hubungan kerja antar bagian untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan perusahaan, ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman, yaitu prinsip *Good Corporate Governance*. Awalnya prinsip ini hanya diterapkan oleh BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)⁷. Namun, ketika melihat prinsip tersebut yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, penulis rasa prinsip ini juga efektif ketika diterapkan pada setiap perusahaan.

Salah satu BUMN yang menjalankan prinsip tersebut di Indonesia adalah PT Pupuk Indonesia (Persero). PT Pupuk Indonesia memiliki beberapa anak

⁵Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), hlm., 26.

⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm., 100.

⁷Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), hlm., 120.

perusahaan yang tersebar di Indonesia dengan bisnis yang sama yaitu pupuk. Salah satu wilayah dengan potensi besar adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Indonesia mengupayakan peningkatan ekonomi melalui penanaman investasi pada beberapa bidang di provinsi ini, seperti perkebunan (terutama sawit), industri kimia dan logam dasar, kayu olahan dan perikanan.⁸ Untuk mendukung peningkatan sumber daya alam yang ada di provinsi Kalimantan timur, maka PT Pupuk Indonesia memiliki anak perusahaan yang bernama PT Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim). Awalnya PT Pupuk Kaltim dikelola oleh perusahaan minyak Negara Pertamina dengan fasilitas pabrik pupuk terapung atau pabrik di atas kapal. Namun karena beberapa pertimbangan teknis, proyek tersebut dialihkan ke darat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1975 dan kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1976, pengelolaannya diserahkan dari Pertamina kepada departemen Perindustrian. PT Pupuk Kaltim ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Selanjutnya pada 31 Oktober 2008, Anggaran dasar Perusahaan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁹

Kepemilikan PT Pupuk Kaltim ini sebesar 99,99% dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan 0,01% oleh Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim. Tujuan pembentukan PT Pupuk Kaltim adalah melakukan usaha di bidang

⁸Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), Hlm., 230.

⁹ <http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-profil-bisnis> diakses pada tanggal 16 Maret 2018

industry, perdagangan dan jasa dibidang pemupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya serta pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan. Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan maka PT Pupuk Kaltim mendirikan beberapa anak perusahaan dan afiliasi, yaitu PT Kaltim Industrial Estate, PT Pupuk Agro Nusantara, PT Kalimantan Agro Nusantara, PT Kaltim Sahid Baritosodakimia, PT Driver Kaltim Melamine, PT Rekayasa Industri, PT Pukati pelangi Patani Berseri, PT Padi Energi Nusantara, PT Pupuk Indonesia Energi, PT Pupuk Indonesia Pangan, dan PT Kaltim Jordan Abadi.

Dari beberapa anak perusahaan tersebut PT Kaltim Industrial Estate (PT KIE) merupakan anak perusahaan yang berlokasi di Kawasan Bisnis Pupuk Kaltim, Bontang dengan kepemilikan saham terbesar yaitu 99.99% milik Pupuk Kaltim dan 0,002% milik Yayasan Hari Tua Pupuk Kaltim, serta jumlah asset yang cukup besar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 970.890.000.000,-. PT KIE bergerak di bidang penyediaan lahan industry dengan luas 230 ha yang memiliki berbagai fasilitas pendukung, termasuk sarana pengolahan limbah serta gedung perkantoran. PT KIE juga memiliki beberapa anak perusahaan yaitu:¹⁰

¹⁰<http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-afiliasi-anak-perusahaan> diakses pada tanggal 16 Maret 2018

1. PT Kaltim Daya Mandiri (PT KDM), yang bergerak di bidang penyediaan utilitas dengan memproduksi tenaga listrik berkapasitas 34 MW/h, uap air (steam) sebesar 156 ton/h dan Nitrogen 500Nm²/h.
2. PT Kaltim Jasa Sekuriti (KJS), bergerak di bidang jasa keamanan
3. PT Pukati Niaga Sejahtera, bergerak di bidang ekspor dan impor bahan kimia (bahan baku pupuk) dan distribusi pupuk.
4. PT Bintang Sintuk Hotel, bergerak di bidang perhotelan kelas bintang tiga di Bontang.
5. PT Pukati pelangi Khatulistiwa, bergerak di bidang produksi pupuk NPK Compound.
6. PT Pukati Pelangi Bahana Agropolitan, bergerak di bidang produksi hdan perdagangan besar pupuk NPK Pelangi.

PT KIE berdasarkan laporan keuangan konsolidasi KIE per 31 Desember 2016 menunjukkan posisi total asset senilai Rp 970,89 miliar dan laba komprehensif Rp 54,24 miliar. Pada tahun 2015, PT KIE memperoleh laba komprehensif senilai Rp 135 miliar dengan total asset senilai Rp 1.191,85 miliar. Tentunya keberhasilan PT KIE juga berkat kerja keras anak perusahaan yang dimilikinya. Pada kesempatan kali ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada PT Pukati Niaga Sejahtera sebagai objek penelitian.

Penulis memiliki ketertarikan terhadap PT Pukati Niaga Sejahtera karena perusahaan ini bergerak di bidang ekspor impor bahan kimia serta distribusi

pupuk di seluruh Indonesia. PT Pukati Niaga Sejahtera berkedudukan di Wisma Kaltim Industrial Estate Lantai 2, Bontang, Kalimantan Timur. Selain itu PT Pukati Niaga Sejahtera mengantongi izin usaha perdagangan secara umum yang meliputi berbagai aspek. Sesuai dengan aturan perseroan di Indonesia bahwa setiap perseroan yang berbentuk perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan dan doktrin hukum yang berlaku umum dan universal. Berdasarkan peraturan tersebut maka PT Pukati Niaga Sejahtera harus memiliki organ perusahaan untuk mengelola jalannya usaha perdagangan perusahaan. Kelengkapan organ perusahaan menjadi kunci berdirinya suatu perusahaan, organ tersebut juga melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Sebagai suatu prinsip maka implementasi perlu dilakukan agar pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan.

Berdasarkan analisis awal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu mantan karyawan PT Pukati Niaga Sejahtera, ada beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan sehingga kinerja perusahaan semakin menurun dan akhirnya pada tahun 2015 mengalami keadaan koma atau tak beroperasi. Berawal dari hasil analisis sementara itulah kemudian penulis akan melakukan penelitian lebih dalam kepada PT Pukati Niaga Sejahtera. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kelengkapan organ perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera serta pengelolaan perusahaan oleh organ tersebut menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta

ketaatan PT Pukati Niaga Sejahtera terhadap asas yang diterapkan bagi setiap perusahaan yaitu *Good Corporate Governance* yang terdapat dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu penulis juga tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem pengelolaan PT Pukati Niaga Sejahtera dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana struktur organ perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera serta sejauh mana struktur organ tersebut berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan perusahaan dalam periode 2010 sampai 2018?
2. Apakah PT Pukati Niaga Sejahtera telah melaksanakan asas *Good Corporate Governance* yang sesuai dalam ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang kelengkapan organ perusahaan beserta pengelolaan perusahaan pada PT Pukati Niaga Sejahtera yang didasarkan pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pukati Niaga Sejahtera, Bontang-Kalimantan Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai kajian bagi para akademisi untuk memahami bagaimana penerapan tata kelola dan struktur organisasi perusahaan.
- b. Selain itu penelitian ini akan memberikan hasil analisis data terkait pengaplikasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku di PT Pukati Niaga Sejahtera, Bontang-Kalimantan Timur.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan skripsi ini akan menggunakan beberapa karya tulis ilmiah sebagai acuan atau landasan dalam mengkaji mengenai permasalahan yang menjadi rumusan masalah penulis. Berikut adalah beberapa karya tulis yang penulis dapatkan dari berbagai universitas yang tentunya pembahasannya berkaitan dengan organ perusahaan serta prinsip-prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik, diantaranya:

Skripsi milik M. Faruq Sulaiman, mahasiswa Universitas Indonesia yang berjudul “Perbandingan Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengurus pada Koperasi dan Perseroan Terbatas”. Penulis memilih skripsi ini menjadi acuan karena didalam skripsi milik M. Faruq Sulaiman memuat penjelasan mengenai Perseroan Terbatas dan juga organ serta tanggungjawab masing-masing organ perusahaan. Penjabaran dari skripsi milik M. Faruq Sulaiman yang menarik minat penulis adalah mulai dari pembahasan mengenai organ perusahaan. Organ PT berarti organisasi yang menyelenggarakan suatu perseroan terbatas, yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri, seperti berikut: organ perseroan pertama yaitu RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 yang menyatakan bahwa, (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan atau Anggaran Dasar. (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris.

Selanjutnya organ perseroan kedua adalah Direksi. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT, selain itu direksi juga berhak mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan

pengurusan tersebut direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan direksi biasanya dibantu oleh manajemen. Sehingga direksi disini memiliki kewenangan ganda yaitu mengurus serta mewakili perseroan. Organ ketiga sekaligus terakhir dalam perseroan adalah Dewan Komisaris. Sama dengan organ lainnya, wewenang dan kewajiban komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Komisaris diangkat oleh RUPS dan untuk pertama kalinya pengangkatan komisaris dicantumkan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian perusahaan. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.¹¹

Selain karya milik M. Faruq, penulis juga menggunakan karya tulis lain untuk melakukan perbandingan yaitu jurnal hukum milik Shinta Ikayani Kusumawardani, mahasiswi pascasarjana Universitas Udayana yang berjudul, "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)". Penulis mendapatkan materi mengenai segala hal yang berkaitan dengan Pengaturan Direksi Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia serta di Australia, sehingga ini menjadi landasan yang dapat digunakan oleh penulis, sebagai berikut: dalam menjalankan pengurusan perusahaan direksi tidak mempergunakan kekayaan Perseroan untuk

¹¹M. Faruq Sulaiman, Skripsi "Perbandingan Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengurus pada Koperasi dan Perseroan Terbatas", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

kepentingan pribadi serta tidak mengambil keuntungan pribadi dengan mempergunakan harta kekayaan dan atau fasilitas yang diberikan perseroan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa sistem pengaturan di Indonesia dan Australia lebih condong menggunakan model *mandatory* dan bukan model *enabling* karena didasari oleh kondisi struktur kepemilikan modal. Kewenangan yang dilakukan berdasarkan prinsip *fiduciary*, khususnya pada undang-undang baik di Indonesia maupun Australia nampak sebagai *incomplete law* dan perlu diinterpretasikan oleh lembaga peradilan. Adanya perbedaan mengenai kedewasaan pemberlakuan kewajiban *fiduciary* di kedua Negara. Oleh karena itu, Indonesia melakukan transplantasi lanjutan agar kewajiban *fiduciary* dapat berdayaguna.¹²

Setelah membandingkan sistem pertanggungjawaban organ perusahaan antara Indonesia dan Australia maka untuk menambah pemahaman terkait hukum organisasi perusahaan maka karya tulis selanjutnya adalah tesis milik Mariske Myeke Tampi, mahasiswa program studi magister ilmu hukum universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan”. Ada beberapa poin yang menarik dalam tesis ini untuk penulis jadikan acuan bahasan, yaitu terkait dengan bahasan organ perseroan terbatas sebagai Perantara (agent) bagi perseroan untuk melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga. Organ perseroan ini dibedah menggunakan teori

¹²Shinta Ikayani Kusumawardani, Jurnal Hukum, “Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, (Denpasar: Universitas Udayana, 2012).

agensi, teori inilah yang kemudian nantinya akan dibedah dan disesuaikan dengan arah penulisan skripsi penulis.¹³

Karya tulis selanjutnya adalah penelitian milik Try Widiyono, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dengan judul “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum *Piercing The Corporate Veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya”. Penelitian ini menyebutkan bahwa teori badan hukum pertama diciptakan oleh para peletak dasar teori badan hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi. Teori badan hukum tersebut pada perjalanannya masih perlu untuk disempurnakan, karena ternyata terdapat hubungan hukum dan tindakan hukum para pihak yang terdapat pada pribadi-pribadi yang berada di balik badan hukum yang belum tersentuh oleh hukum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan teori hukum dan doktrin hukum *Piercing The Corporate Veil* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Reformasi hukum atas badan hukum dapat dilihat dari dua tonggak sejarah badan hukum, yakni pertama saat lahirnya teori badan hukum yang menitikberatkan pada personifikasi badan hukum seakan-akan sebagai manusia dan kedua pada saat lahirnya doktrin hukum korporasi yang dikenal dengan nama *Piercing The Corporate Veil* yang dilatarbelakangi untuk mengungkap tabir hukum para pribadi yang berada di balik perseroan yakni para pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.

¹³Mariske Myeke Tampi, Tesis, “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan”, (Salatiga: Universitas Kristen Satya wacana, 2012).

Selain itu untuk memberikan landasan teoritis dan filsafat agar para pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dapat melakukan pengelolaan perseroan secara adil, benar dan professional serta penuh integritas yang tinggi dan bertanggungjawab kepada stakeholder, dimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara umum telah meresepsi doktrin hukum tersebut, namun demikian dalam realitanya terdapat pemegang saham yang melanggar doktrin hukum tersebut antara lain dengan mempengaruhi profesionalisme dan integritas direksi dan dewan komisaris untuk kepentingan share holder tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder, di samping maraknya pemegang saham melakukan perjanjian-perjanjian *nominee* saham, yang melanggar *disclosur principles* baik dari segi informasi maupun tanggung jawab serta bertentangan dengan prinsip *good corporate governance* sebagai implementasi doktrin hukum tersebut.¹⁴

Untuk memperkuat dan mendukung proses analisis mengenai *Good Corporate Governance* maka karya tulis terakhir yang penulis jadikan referensi adalah skripsi milik Dian Margi Putra Asmorojati Mahasiswa Universitas Lampung, yang berjudul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II (persero). Skripsi ini memuat sejarah mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan penerapannya baik di Indonesia maupun di dunia, seperti berikut: Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya berbagai /krisis seperti krisis moneter di

¹⁴Try Widiyono, "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum *Piercing The Corporate Veil* dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya", *Jurnal*, Vol. 10 Nomor 1 Jakarta, 2013

Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran baik dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas GCG berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat selaku stakeholders.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Teori badan hukum dibagi menjadi beberapa teori seperti dibawah ini:

1. Teori fiksi

Teori ini disebut juga teori entitas (*entity theory*) atau teori agregat (*aggregate theory*). Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini adalah perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya, oleh karena itu perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif.¹⁶ Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government*. Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah “pengakuan hukum” terhadap

¹⁵Dian Margi Putra Asmorojati, Skripsi, “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II (persero)”, (Lampung: Universitas Lampung, 2016).

¹⁶<http://www.jimly.com/pemikiran/view/14> diakses pada 10 April 2018

kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.¹⁷

Dengan demikian, teori fiksi ini berkaitan juga dengan teori simbol (*symbol theory*) yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang (*aggregate*) yang terkait dalam perseroan itu. Kepribadian atau personalitas orang-orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda (*distinct*) dengan personalitas dari individu anggotanya. Dengan demikian yang menonjol adalah kepentingan kelompok (*group interest*) yang berwujud badan hukum yang diberi nama perseroan, yang terpisah (*separate*) dari kepentingan individu (*separate from the individual interest*). Teori fiksi ini berasal dari Romawi dan Common Law yang mengatakan, pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum adalah buatan atau ciptaan fiksi (*fictitious artificial*) yang disebut entitas hukum (*legal entity or juristic antity*) yang memiliki personalitas fiktif (*persona ficta*). Seperti yang dijelaskan diatas, teori itu dapat juga disebut teori flat (*flat theory*) atau teori konsensus (*consensus theory*) atau teori pengesahan pemerintah (*government paternity theory*)¹⁸.

Teori ini diperkenalkan oleh sarjana Jerman Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861) dalam bukunya yang berjudul *System des Hentingen*

¹⁷ Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm., 54.

¹⁸ Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hlm., 55.

Romishen Recht. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum adalah fiksi hukum. Mereka (badan hukum) diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum yang dianggap sebagai orang. Artinya hanya manusia yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum adalah fiksi subjek hukum atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi dihidupkan melalui bayangan manusia. Badan hukum tersebut diciptakan Negara/pemerintah untuk memberikan kewenangan agar badan hukum atau suatu organisasi dapat bertindak sebagai subjek hukum.¹⁹

2. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini muncul karena suatu anggapan yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan dari seluruh anggota secara bersama-sama. Mereka bertanggung jawab secara bersama-sama, harta kekayaan badan hukum itu adalah milik (eigendom) bersama-sama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Oleh karenanya, badan hukum hanyalah suatu konstruksi hukum belaka, dan hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak.²⁰

Teori kekayaan bersama oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) yang kemudian diikuti oleh Molongraaft, Marcel Planiol dan Apeeldorn.

¹⁹ Wahyu Kurniawan, *Good Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012), hlm., 4

²⁰ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm., 63.

Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Teori ini tidak menganggap badan hukum sebagai abstraksi maupun organisme, oleh karena itu apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama begitu juga kekayaan badan hukum merupakan milik bersama pula sehingga tidak boleh dibagi-bagi. Sehingga pada dasarnya badan hukum hanya merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini juga disebut sebagai *Propriete Collective Theorie* (Planiol), *Gezamenlijke Vermogenstheorie* (Molengraaft), dan *Gezamenlijke eigendoms theorie/teori kolekti* (Utrecht).²¹

2. *Corporate Governance*

Setidaknya terdapat dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan public maupun stakeholder. Sementara itu, *agency theory*

²¹ Ibid., hlm., 64.

yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.²²

Teori agensi memberikan pemahaman yang paling dekat untuk memahami *Good Corporate Governance*, teori ini memberikan kajian mengenai dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal, berbeda dengan teori perusahaan klasik yang menggambarkan pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta mengendalikan sendiri perusahaannya sehingga maksimum profit menjadi harga mati bagi perusahaan untuk bisa hidup dan berkembang. Teori perusahaan klasik juga mengurai bahwa kebutuhan modal dan keterampilan manajerial perusahaan dengan skala otomistik dipasok oleh satu sumber saja, yakni pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta. Namun dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar serta keterampilan manajerial dipasok oleh tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (*share holder*) dan pemberi pinjaman (*debt holder*).

3. *Good Corporate Governance*

²²Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Makalah. <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php.DepartmentID=MAN> diakses tanggal 07 Maret 2018.

Dalam menjalankan perusahaan dengan baik, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate Governance, yaitu: Transparansi atau keterbukaan; Kemandirian; Akuntabilitas; Pertanggungjawaban; dan Kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini nantinya akan digunakan untuk menganalisa bagaimana subjek penelitian skripsi ini menjalankan usahanya, disamping itu prinsip-prinsip ini juga merupakan implementasi dari hadirnya doktrin-doktrin hukum terkait dengan perusahaan atau korporasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan. Alasan penulis memilih jenis penelitian ini karena field research lebih mampu untuk memberikan data yang lebih akurat dan pasti tentang kenyataan yang terjadi di lapangan disamping melihat juga aturan yang berlaku serta dianut oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT Pukati Niaga Sejahtera yang beralamat di Wisma KIE, Bontang, Kalimantan Timur. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian kualitatif karena hanya menggunakan 1 (satu) subjek penelitian tetapi dengan berbagai aspek pembahasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis hukum perusahaan pada PT Pukati Niaga Sejahtera ini adalah Yuridis Empiris, yaitu

aturan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia yang kemudian disandingkan dengan keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang dilakukan di perusahaan tersebut, sehingga akan memberikan gambaran dan deskripsi tentang realitas pada objek yang diteliti.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sehingga akan menghasilkan informasi yang jelas atau dalam penelitian ini merupakan laporan realita kegiatan perusahaan yang penulis amati. Kemudian data yang diberikan secara sukarela dari subjek penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan dari proposal yang diajukan penulis juga merupakan data primer yang akan digunakan penulis untuk mengolah dan menganalisis informasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitian atau karya tulis orang lain baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal hukum lain yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode di dalam pengumpulan data untuk penyelesaian skripsi, sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah melalui wawancara kepada subjek hukum yang terkait. Dalam kesempatan ini penulis akan mewawancarai direktur utama yang diwakili oleh bagian operasional dan umum Bapak Erizal Obeth Banni dari PT Pukati Niaga Sejahtera dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengelolaan perusahaan.

b. Observasi

Penulis juga akan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan pada tanggal 16 dan 17 April 2018 di PT Pukati Niaga Sejahtera, tujuannya untuk membandingkan apakah aturan yang diterapkan sudah berlaku dilapangan dengan sesuai atau tidak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan penulis kemudian disandingkan dengan permasalahan yang diutarakan. Penulis mengumpulkan sebanyak mungkin data secara tertulis berupa dokumen-dokumen yang keudian diambil intisarinya. Metode ini merupakan analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dari penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.

G. Sistematika Pembahasan

Proposal skripsi berjudul Organ Perusahaan dan Pengaplikasian *Good Corporate Governance* Pada PT Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis Empiris) ini dibagi menjadi 5 bab. Berikut bagian-bagian pembahasan masing-masing bab.

Bab I berisikan daftar isi, latar belakang penulisan proposal, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka, dan terakhir adalah jadwal penelitian.

Bab II, berisi tinjauan umum yang memuat penjelasan mengenai undang-undang tentang perseroan terbatas, prinsip *Good Corporate Governance* serta bahasan mengenai hukum organisasi perusahaan serta teori dan aspek-aspeknya.

Bab III proposal ini berisi gambaran umum perusahaan, dimulai dari susunan organisasi perusahaan, pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan, pertanggungjawaban organ perusahaan dan mekanismenya.

Bab IV adalah bab inti dari pembahasan skripsi penulis karena memuat analisis mengenai organ perusahaan yang ada di PT Pukati Niaga Sejahtera serta bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan tersebut.

Bab V atau bab terakhir dalam penyusunan skripsi dalam penelitian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan ataupun jawaban dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam bab I yang sebelumnya

telah melalui proses pembahasan dalam bab II, bab III, serta bab IV. Selain kesimpulan juga akan disertakan didalamnya beberapa saran dari penulis terkait permasalahan yang dihadapi oleh subjek perusahaan. Bagian terakhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka yang mana berisi sumber referensi penulis untuk dapat menyelesaikan proposal penelitiannya, baik dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada pada bab sebelumnya mengenai Kelengkapan organ perusahaan dan pengaplikasian *Good Corporate Governance* di PT Pukati Niaga Sejahtera, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kelengkapan susunan organ perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera telah memenuhi aspek organ perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu adanya RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Namun sayangnya organ tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Akibatnya pada tahun 2015 perusahaan mengalami keadaan *vaccum* atau tidak beroperasi sama sekali. Hal ini disebabkan salah satunya karena tidak adanya pengawasan perusahaan oleh dewan komisaris selaku organ perusahaan. Sehingga efektifitas organ perusahaan tidak tercapai karena lalainya salah satu organ dalam menjalankan fungsinya. Lemahnya pengawasan akhirnya berimbas pada kondisi perusahaan yang bisa dikatakan hampir bangkrut. Apabila ketiga organ tersebut menjalankan fungsinya masing-masing secara maksimal maka setidaknya perusahaan tetap bisa berdiri atau menjalankan aktifitas perusahaan walau dengan modal yang terbatas. Sehingga dalam hal ini

organ perusahaan PT. Pukati Niaga Sejahtera tidak berjalan efektif dan efisien.

2. Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pukati Niaga Sejahtera dalam periode 2010 sampai 2018 mengalami perbaikan. Dalam periode ini dibagi dalam 2 (dua) kondisi yaitu:

a. Tahun 2010 sampai 2015

Pada tahun ini perusahaan dianggap tidak mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa prinsip yang tidak dilaksanakan.

1) Prinsip *Responsibility* karena penyelenggaraan pengelolaan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat, hal ini ditunjukkan dengan tata kelola yang tidak baik mengakibatkan hilangnya customer yang kemudian mengurangi tender karena kehilangan kepercayaan, serta kekurangan modal perusahaan karena berkurangnya kegiatan untuk *income* perusahaan.

2) Prinsip *Independency*, prinsip ini tidak dilakukan oleh perusahaan, contohnya adalah dengan sistem perekrutan karyawan PT. Pukati Niaga Sejahtera yang tidak memiliki kualifikasi dari perusahaan. Karyawan perusahaan diangkat dan dipilih berdasarkan hubungan darah dengan petinggi perusahaan atau bisa dikatakan menggunakan sistem monarki. Selain kedua prinsip tersebut, penyebab utama dari kegagalan PT. Pukati Niaga Sejahtera adalah lemahnya pengawasan pengelolaan perusahaan oleh dewan

komisaris dan jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya proses Audit baik internal maupun eksternal perusahaan, sehingga lemah dalam *controlling system* menyebabkan banyaknya penyelewengan aturan perusahaan.

b. 2016-2018

Pada rentan tahun ini PT. Pukati Niaga Sejahtera dalam kondisi yang sedang bangkit dari keterpurukan, karena pada bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan November 2016 perusahaan ini mengalami kondisi koma sehingga tidak melakukan kegiatan apapun. Hal ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya prinsip *Good Corporate Governance* pada jenjang tahun sebelumnya. Kemudian masuk pada akhir Desember 2016 perusahaan mulai melakukan penunjukan direksi perusahaan dan perubahan organ perusahaan lain. Pada jenjang waktu 2016 sampai 2018 atau sampai detik ini, PT. Pukati Niaga Sejahtera telah melakukan perbaikan dan peningkatan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*. Namun mengingat kondisi perusahaan yang belum stabil maka terdapat salah satu prinsip yang belum dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu *Accountability* atau dalam hal ini adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pembagian tugas yang jelas pada setiap karyawan

perusahaan sehingga antar karyawan masih melaksanakan tugas yang beragam atau tidak sesuai dengan *job disk* masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui observasi dan wawancara pada PT Pukati Niaga Sejahtera, maka ada beberapa saran yang penulis berikan untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan:

1. PT Pukati Niaga Sejahtera sebaiknya membuat struktur organisasi perusahaan yang baik dan secara tertulis diketahui oleh seluruh karyawan PT Pukati Niaga Sejahtera, sehingga para karyawan tidak lagi kebingungan dengan tugas kerja masing-masing karyawan. Ada baiknya PT Pukati Niaga Sejahtera untuk melakukan rekrutmen karyawan lagi agar tidak kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan tingkat efektif dan efisien kerja pada PT Pukati Niaga Sejahtera. Selain itu PT. Pukati Niaga Sejahtera juga harus memaksimalkan fungsi organ perusahaan dalam mengelola perusahaan jika tidak mau mengulang kondisi koma atau *vaccum* perusahaan.
2. Alangkah baiknya apabila PT Pukati Niaga Sejahtera memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan perusahaan serta mengeluarkan kebijakan terkait pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Pukati Niaga Sejahtera dan secara periodik melakukan audit baik internal maupun eksternal perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Buku dan Karya Tulis Ilmiah

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Tumbuan Fred B.G., *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Effendi Taufiq, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Widiyono Try, *Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT 2007)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Saliman Abdul R., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kurniawan Wahyu, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012.

Budiyono Tri, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga: Griya Media, 2011.

Is Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Malik Ridwan Khairandy Camelia, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2007.

Emirson Joni, dkk, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006.

Vincentius Wintara Putra, Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia, *Jurnal Agora* Vol.2, No.2, 2014.

Try Widiyono, “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum *Piercing The Corporate Veil* dalam UUPT 2007 dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya”, *Jurnal*, Vol. 10 Nomor 1, 2013

Andy Licyanto, Ratih Indriyani, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga PT. Prima Raya Abadi, *Jurnal Agora* Vol. 2, No.1, 2014,

M. Faruq Sulaiman, “Perbandingan Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengurus pada Koperasi dan Perseroan Terbatas”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Mariske Myeke Tampi, “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan”, *Tesis*, Salatiga: Universitas Kristen Satya wacana, 2012.

Dian Margi Putra Asmorojati, “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II (persero)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Internet dan lain-Lain

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=14002&val=944> diakses

pada tanggal 20 April 2018

Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.

Makalah. <http://www.petra.ac.id/-puslit/journals/dir.php.DepartmentID=MAN>

diakses tanggal 07 Maret 2018.

<http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-profil-bisnis> diakses pada tanggal 16

Maret 2018

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/peraturan-perusahaan/pentingnya->

[peraturan-perusahaan/](http://www.hukumperseroanterbatas.com/peraturan-perusahaan/pentingnya-) diakses pada tanggal 29 April 2018.

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/14> diakses pada 10 Mei 2018.

<https://astridfitria.wordpress.com/tag/perseroan-terbatas/> diakses pada 13 Mei 2018

<http://mhugm.wikidot.com/artikel:002> diakses pada 13 Mei 2018



PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA
Kantor Pusat
Jln Paku Aji Kav. 79
Komplek Kawasan Industri Bontang
Tlpfax: (0548) 41934 41935

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 02/SKP/PNS/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Bagian Operasional & Umum PT Pukati Niaga Sejahtera, Bontang – Kalimantan Timur, menerangkan bahwa:

Nama : Roriana Dinda Pramusinta

NIM : 14340108

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Program : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Organ Perusahaan dan Pengaplikasian *Good Corporate Governance* Pada PT Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis – Empiris).


Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian Hukum Organisasi Perusahaan di PT Pukati Niaga Sejahtera yang beralamat di Bontang, Kalimantan Timur dari tanggal 16 hingga 17 April 2018.


Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 17 April 2018

Mengetahui,
Direktur

Bagian Operasional & Umum


PT. Pukati Niaga Sejahtera
Endang Sri Wahyuni, S.E.


Erizal Obeth Banni



J. FRANS DE LANNOY, S.H.

NOTARIS DI BONTANG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
No. C - 86. HT. 03. 01 - Th. 1992, Tanggal 30 - 4 - 1992

S A L I N A N

Akta : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA"

Nomor : 5.-

Tanggal : 9 JULI 2003



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-17704 HT.01.01.TH.2003

TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 5, Tanggal 9 Juli 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Johnny Frans De Lannoy, SH dan diterima pada tanggal 24 Juli 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA
NPWP : 02.213.670.9-724.000.

Berkedudukan di : BONTANG - KOTAMADYA BONTANG sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 5, Tanggal 9 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Johnny Frans De Lannoy, SH berkedudukan di BONTANG.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 29 Juli 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA"

FRANS DE LANNOY SH.
Notaris di Bontang

Nomor : 5.-

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan Juli dua ribu --
tiga (9-7-2003). -----

-- Menghadap kepada saya, JOHNNY FRANS DE LANNOY, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Bontang, dengan dihadiri -----
oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang -----
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Insinyur REVENSI SITOMPUL, Magister Manajemen, --
Partikular, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal --
satu September seribu sembilan ratus empat puluh ----
tujuh (1-9-1947), bertempat tinggal di Bontang, -----
Jalan Flamboyan Nomor 20, PC VI PKT, Rukun Tetangga --
16, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kabupaten Dati II ---
Kutai Nomor : 71.2004/3187/31310/2000, Warga Negara --
Indonesia; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan --
sebagai demikian untuk dan atas nama demikian sah--
mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. KALTIM ---
INDUSTRIAL ESTATE, berkedudukan di Bontang, -----
yakni perseroan terbatas yang didirikan dengan ---
akta tertanggal dua puluh sembilan Agustus seribu--
sembilan ratus sembilan puluh (29-8-1990) nomor --
25, yang anggaran dasarnya berikut perubahannya --
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia, bertanggal sepuluh Maret seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh dua (10-3-1992) ----



nomor 20. Tambahan Berita Negara nomor 1037. -----
bertalian dengan akta-akta perubahannya. -----
dan akta perubahan tertanggal enam belas Mei dua --
ribu (16-5-2000) nomor 12, dan yang terakhir -----
dirubah dengan akta tertanggal sembilan Nopember --
dua ribu satu (9-11-2001) nomor 7, yang telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,--
bertanggal sembilan belas Maret dua ribu dua -----
(19-3-2002) nomor 23, Tambahan Berita Negara -----
nomor 2754, minuta akta-akta mana terselesaikan --
dihadapan saya, Notaris, sedang untuk melakukan --
perbuatan hukum menurut akta ini telah memperoleh--
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perseroan, sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham ---
tertanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga -----
(30-6-2003) Nomor 20, yang dibuat dihadapan saya,--
Notaris. -----

2. Tuan Insinyur HAJI Suroto, Partikular, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Gudang Peluru Blok A I ----
Nomor 7A, Rukun Tatangga 001 Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga -----
Negara Indonesia Pemerintah Propinsi Daerah Khusus --
Ibu-Kota Jakarta Nomor : 09.5301.111053.0322, yang --
untuk sementara berada di Bontang; -----
-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatannya selaku Ketua dari dan oleh -----
karena itu bertindak untuk serta atas nama -----
demikian sah mewakili YAYASAN KESEJAHTERAAN -----

HARI TUA PUPUK KALTIM, disingkat YKHT, -----
berkedudukan di Bontang, yang didirikan dengan ---
akta tertanggal lima belas April seribu sembilan -
ratus sembilan puluh tiga (15-4-1993) Nomor 27, --
yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
tiga Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh-
tiga (3-8-1993) Nomor 26, Tambahan Berita Negara -
Nomor 62, bertalian dengan akta-akta perubahan ---
tertanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh lima (25-7-1995) Nomor 83, --
yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-
Indonesia tertanggal dua belas September seribu --
sembilan ratus sembilan puluh lima (12-9-1995) ---
Nomor 30, Tambahan Berita Negara Nomor 73, akta --
tertanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan --
ratus sembilan puluh enam (31-7-1996) Nomor 48, --
akta tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu ----
satu (31-7-2001) Nomor 39, akta tertanggal tiga --
puluh satu Mei dua ribu dua (31-5-2002) Nomor ----
29, akta-akta mana telah diumumkan dalam Berita --
Negara Republik Indonesia tertanggal tiga puluh --
Agustus dua ribu dua (30-8-2002) Nomor 70, -----
Tambahan Berita Negara Nomor 281, dan yang -----
terakhir dirubah dengan akta tertanggal dua -----
Agustus dua ribu dua (2-8-2002) Nomor 2, yang ----
telah pula diumumkan dalam Berita Negara -----
Republik Indonesia tertanggal sepuluh September --
dua ribu dua (10-9-2002) Nomor 73. Tambahan -----
Berita Negara Nomor 329, semua minuta akta-akta --

mana terselesaikan dihadapan saya, Notaris, -----
sedang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ---
akta ini telah memperoleh persetujuan dari -----
Pembina sebagaimana berdasarkan Surat tertanggal -
tiga belas Juni dua ribu tiga (13-6-2003) Nomor ---
190/DU-Jkt/VI.2003, dan dijahitkan pada minuta ---
akta saya, Notaris, sedemikian itu guna memenuhi -
ketentuan pada Pasal 13 ayat 1 d Anggaran Dasar --
Yayasan. -----

--- Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana -----
tersebut di atas, dengan ini menerangkan, bahwa dengan -
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah --
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana ---
yang termuat dalam akta pendirian ini. (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") ---
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----
"PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA", -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Perseroan") berkedudukan di Bontang, -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -----
ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

--- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----

ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ----

bidang : -----

-- Perdagangan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -

berikut : -----

a. Kegiatan Export-Import; -----

b. Kegiatan Menjalankan Usaha di Bidang Perdagangan;-

c. Kegiatan Perdagangan Besar Lokal; -----

d. Kegiatan Distributor, Agent dan sebagai Perwakilan

Badan-Badan Usaha; -----

e. Kegiatan Eksport Import Dan Perdagangan Bahan ----

Pertanian Dan Perkebunan; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 40.000.000.000,--

(empat puluh milyar rupiah), terbagi atas 40.000 ----

(empat puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham-

bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh ----

para pendiri, yaitu : -----

a. PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE - -----

tersebut, sebanyak 5.500 -----

(lima ribu lima ratus) lembar-----

saham, dengan nilai nominal -- -----

atau sebesar ----- Rp. 5.500.000.000,-

(lima milyar lima ratus juta - -----

rupiah): -----

b. YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA -----

PUPUK KALTIM tersebut. -----

sebanyak 4.500 (empat ribu -----

lima ratus) lembar saham, -----

dengan nilai nominal atau -----

sebesar ----- Rp. 4.500.000.000.-

(empat milyar lima ratus juta -----

rupiah); -----

- sehingga seluruhnya -----

berjumlah 10.000 (sepuluh -----

ribu) lembar saham dengan -----

nilai nominal atau sebesar --- Rp.10.000.000.000.-

(sepuluh milyar rupiah). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap -----

saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau --

seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000.000.- -----

(sepuluh milyar rupiah), telah disetor penuh dengan -

uang tunai oleh masing-masing pendiri pada saat -----

penandatanganan akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal --

Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang ---

Saham. -----

-- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu -

untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----

dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) -

hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing- --

masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----

seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional). -----

-- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -----
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka --
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada--
pemegang saham yang masih berminat. -----

-- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat -----
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang
saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak -----
diambil bagian oleh pemegang saham. Direksi harus ---
menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat
terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada -----
karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang ----
tidak diambil bagian. Direksi berhak secara bebas ---
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. ---

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan ----
Hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -----
Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -----
beberapa orang. maka mereka yang memiliki bersama--
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara -
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang--
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum --

atas saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum -----
dilaksanakan. maka para pemegang saham tersebut -----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk -----
saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk -----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang -----
saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -----
saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

d. Nilai nominal saham: -----
e. Jumlah saham: -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh salah seorang komisaris. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai --
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. ----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita --
acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan ----
mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan
surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----
Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan --
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, --
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap ---
Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham -
itu ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga --
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif ---
saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Komisaris.
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang saham.
5. Direksi wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan-puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Direksi tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Direksi harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar

tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung ----
sejak penunjukkan dilakukan. -----

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai ----
penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. maka -
Direksi dianggap menyetujui pemindahan hak atas ----
saham tersebut. -----

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak -----
atas saham tidak diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab -
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ----
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila ---
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan ---
Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun-
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk ----
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada --
seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum
Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini ---
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu ----
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen ----
atas saham itu ditunda. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ----
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -----
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur. -----

- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----
hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan ---
yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu ----
5 (lima) tahun, dan dengan tidak mengurangi -----
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. --
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi --
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu ----
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 2. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 --
(tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut-
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan
diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri ----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----

Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia: -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 7: -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
undangan yang berlaku: -----
 - d. meninggal dunia: -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan --
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai --
maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -----
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----
untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank):
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -----

pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar --
negeri: -----
harus dengan persetujuan dari Komisaris. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak ---
atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian-
besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku-
baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi ---
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama
lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang -
Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham
yang memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah -----
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam -----
rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan ---
sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas -----
harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat ----
kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum -----
tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, -----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk -----
dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau -----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan -----
yang diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh --
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam -----
hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana --
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan ---
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan ----- surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan --- langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari -- sebelum rapat diadakan. dengan tidak memperhitungkan- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara. ----- tanggal. waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan - atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota ---- Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi -- yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih ---- dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi -- hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,--

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) -----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ---
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -----
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ---
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris -----
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak
menurunkan hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris --
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu-
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri --
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangngnya
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia: -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 6: -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan

untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang ----
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau ----
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan --
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu ----
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. ----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -----
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, ----
oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan ----
apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang --
hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang --
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ----
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak ----
diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ----
setelah pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi -----
hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali --
jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris ----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan-
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. ----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris --
Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ---

ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin

oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota -----
Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam -----
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris-
lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari -----
1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Komisaris -----
hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang -
sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang ---
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --

ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan --
semua anggota Komisaris telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup. -----
- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga -----
(31-12-2003). -----
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan ----
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota --
Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan. -----
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan -----
dikantor perseroan paling lambat 14 (empat belas) ---

hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan

dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

- c. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan.
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang

saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 ----
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah. -----

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan -----
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang ----
hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan
itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan -
berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan,-
setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri --
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan. -----

4. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -----
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan -----
Negeri yang memberi ijin tersebut. -----

--- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan-
usaha. -----

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan -----
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling -----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat --
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat -
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara ---
rapat. dengan disertai pemberitahuan, bahwa bahan ---
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor-
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan -----
sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----
- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus -
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana -
dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia ----
dikantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang --
sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan
terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ---
tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat -----
diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai --
hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga -
dalam Wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Jikalau dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan ---
cara lain, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham -----
dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang -----
dipilih dari antara yang hadir atau kuasanya. -----
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -----
dalam rapat dibuat Berita Acara Rapat atau Notulen --
Rapat dan setelah selesai harus ditandatangani oleh -
Ketua Rapat dan salah seorang pemegang saham atau ---
kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh ---

rapat dari antara mereka yang hadir dan isinya -----
menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham-----
dan pihak ketiga tentang keputusan yang terjadi dalam
rapat. -----

3. Penandatanganan ini tidak diperlukan, jikalau -----
Berita Acara Rapat atau Notulen Rapat ini dibuat -----
dengan Berita Acara Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan ----
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali ----
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. --
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan rapat kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk-
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari terhitung sejak rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 -----
(satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah. -----

- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai. -----
maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan --
oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham ---
lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk ---
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya -----
pada waktu rapat diadakan. -----
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, -
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam-
rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
pemegang saham yang hadir dalam rapat. -----
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----
lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang -
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila -
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju ---
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang --
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham --
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti-
yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang -----
ditentukan oleh rapat tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak ---
menentukan penggunaannya, laba bersih setelah -----
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -----
undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi ---
sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak -----

mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
sekali tertutup. -----

4. - Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -----
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam ---
dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. -
- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat-
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum ---
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan -----
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut ---
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu ----
tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh --
persen), dari modal yang ditempatkan hanya digunakan-
untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.-
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah --
20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan -
tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah-
melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 --
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana -----

cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang --
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris --
dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang -----
Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga)-
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan ---
keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua -----
pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan --
dengan sah dalam rapat. -----
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -----
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa -----
Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -
perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, -
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal ---
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor
dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi ----
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat ---
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ----
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup --
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) --
hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang --

Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan -
dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 -----
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling ---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu -----
dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat -----
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk ---
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu -----
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk ----
tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan ---
disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) -----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -
rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor -
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau
beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan-
dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal ---
tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, -
peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan-
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang-
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling ---

sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) ---
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -
rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar -
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan -
pengambilalihan perseroan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari sebelum pemanggilan rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran ----
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga -----
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit-
 $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah yang -
dikeluarkan dalam rapat. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan --
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena ----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, --
maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam --
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk ----
likuidator. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum-Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar ----- Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar - ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -- usaha Perseroan serta memberitahukan kepada ----- Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari- sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ---- pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----- diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ---- kepada para likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -- dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang --- Saham yang akan memutuskan. -----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----- menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan ----- pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --- pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Komisaris : Tuan ALI HERNOWO, Sarjana ---
Hukum, Partikular, lahir di ---
Solo, pada tanggal sepuluh --

Oktober seribu sembilan ratus
lima puluh lima (10-10-1955),
bertempat tinggal di Bontang,
Jalan Gladiol Rukun Tetangga-
16 Nomor 06, PC VI PKT, -----
Desa Belimbing, Kecamatan ---
Bontang Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Pemerintah ---
Kota Bontang Nomor : -----
03.1001/0111/0008/2002, Warga
Negara Indonesia; -----

| - Direktur : Tuan BAMBANG NURWIJAYA, -----
disebut dan dikenal juga ----
sebagai BAMBANG NURWIJAYA, --
Sarjana Ekonomi, Partikular,--
lahir di Wates, pada tanggal-
dua puluh sembilan Juli -----
seribu sembilan ratus enam --
puluh empat (29-7-1964), ----
bertempat tinggal di Bontang,
Jalan Duku Blok N-4 Nomor 16-
BTN PKT Rukun Tetangga 31, --
Desa Belimbing, Kecamatan ---
Bontang Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Pemerintah ---
Kabupaten Dati II Kutai -----
Nomor : -----
71.2004/2025/9679/2001, Warga
Negara Indonesia; -----

| - Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing -----
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali -----
diadakan. setelah Akta Pendirian ini -----
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik ---
Indonesia. -----

II.

dan
bertempat tinggal di Bontang, baik bersama-sama --
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran-
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk --
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk-
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan ---
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain --
yang mungkin diperlukan. -----


----- DEMIKIAN AKTA INI -----
dibuat dan diselesaikan di Bontang, pada hari dan -----
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri ---
oleh Nyonya DIAH PRIHATINI dan Nona ENDAH NOORVADIYATI,--
Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor Notaris -----
dan bertempat tinggal di Bontang, sebagai saksi-saksi. --
-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ---
para penghadap dan para saksi, maka segera akta -----
ini ditandatangani oleh para penghadap, kemudian -----
para saksi dan akhirnya oleh saya, Notaris. -----

-- Dibuat dengan tanpa tambahan. coretan maupun -----
gantian. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris di Bontang.




FRANS DE LANNOY, SH.

Pada hari ini tanggal 06 Agustus 2003 Perusahaan dengan Akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 171215300036 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bontang Nomor. 04/BH. 17.12/ VIII/ 2003.

Kepala Dinas

Petindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Bontang.



Adin
Drs. H. Asmudin Hamzah, MM

Pembina Tk.I

NIP. 010 165 285



J. FRANS DE LANNOY, SH.

NOTARIS DI BONTANG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 86. HT.03.O1 - Th. 1992, Tanggal 30 - 4 - 1992

SALINAN

Akta : **BERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA**

Nomor : **13.-**

Tanggal : **27 DESEMBER 2016**

**Jl. Brigjend. Katamso RT. 002 No. 03 (Centra Bussiness HOP)
Telp. (0546) 23566, 25566 Fax. (0548) 25566 Bontang 75383**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA

Nomor : 13.-

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh -----
Desember dua ribu enam belas (27-12-2016), pukul -----
empat belas lewat lima belas Waktu Indonesia Tengah ---
(14.15 Wita). -----

-- Menghadap kepada saya, JOHNNY FRANS DE LANNOY, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Bontang, dengan dihadiri ----
oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan-
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-- Nyonya ENDANG SRI WAHYUNI, lahir di Lamongan, pada -
tanggal sembilan belas Juni seribu sembilan ratus --
enam puluh delapan (19-06-1968), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -----
di Bontang, Jalan Kapal Pinisi 4 Nomor 26 Rukun ----
Tetangga 044, Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang
Utara, pemilik Nomor Induk Kependudukan : -----
6474015906680003; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya -----
oleh Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUKATI-
NIAGA SEJAHTERA, berkedudukan di Bontang, -----
bertanggal tiga puluh Nopember dua ribu enam ---
belas (30-11-2016), suatu Perseroan Terbatas ---
yang didirikan dan dijalankan berdasarkan -----
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan --
di Kota Jakarta Selatan, yang anggaran dasar ---
dan seluruh perubahannya telah dilakukan -----



penyesuaian dengan Undang-undang Republik -----
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana -----
termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan -----
Pemegang Saham Diluar Rapat PT. PUKATI NIAGA ---
SEJAHTERA, Nomor : 11, tanggal delapan belas --
Juli dua ribu delapan (18-07-2008), yang -----
dibuat dihadapan CATHERINA SITUMORANG, Sarjana -
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, yang ----
telah mendapatkan persetujuan perubahan -----
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dari Surat Keputusannya Nomor : -----
AHU-66968.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal dua --
puluh dua September dua ribu delapan -----
(22-09-2008), kemudian diubah dengan Akta -----
Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUKATI NIAGA ----
SEJAHTERA, Nomor : 171, tanggal tiga belas Mei -
dua ribu Sembilan (13-05-2009), yang dibuat ---
dihadapan DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah -----
mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari ---
Surat Keputusannya Nomor : -----
AHU-29948.AH.01.02.Tahun 2009, tertanggal dua --
Juli dua ribu sembilan (02-07-2009), kemudian --
diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUKATI NIAGA-
SEJAHTERA, Nomor : 12, tanggal tujuh Maret dua -
ribu dua belas (07-03-2012), yang dibuat -----

dihadapan SOFIA TOURINA WIJAYA, Sarjana Hukum, -
Notaris di Kota Bontang, yang telah mendapatkan-
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-
dalam Suratnya Nomor : AHU-AH.01.10-20122, -----
tanggal lima Juni dua ribu dua belas -----
(05-06-2012), kemudian terakhir diubah dengan --
Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang
Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa) PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA, --
Nomor 97, tanggal dua puluh satu Maret dua ribu-
enam belas (21-03-2016), yang dibuat dihadapan -
MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, -
akta mana telah memperoleh pengesahan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat -----
Keputusannya Nomor : -----
AHU-0006560.AH.01.02.TAHUN 2016, tertanggal ----
enam April dua ribu enam belas (06-04-2016). ---

-- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --
diuraikan diatas memberitahukan terlebih dahulu sebagai
berikut : -----
-- bahwa pada hari Rabu, tanggal tiga puluh Nopember ---
dua ribu enam belas (30-11-2016), bertempat -----
di Bontang, telah diadakan Rapat Pemegang Saham Luar ---
Biasa perseroan dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam -

Notulen Rapat perseroan tersebut, dibuat dibawah -----
tangan; -----
-- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau -----
diwakili sebanyak sepuluh ribu (10.000) saham dalam -----
perseroan, yang merupakan seluruh saham yang telah -----
ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan hingga -----
saat ini. -----
-- bahwa saham dalam perseroan sampai kini masih belum -
selesai dicetak akan tetapi Pimpinan Rapat menjamin, ---
bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham ----
adalah benar sebagaimana dalam Notulen Rapat Pemegang --
Saham Luar Biasa PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA tersebut ---
diatas. -----
-- bahwa rapat yang dimaksud dipimpin oleh seorang -----
diantara yang hadir selaku salah seorang Pemegang -----
Saham sebagai ketuanya; -----
-- bahwa acara rapat adalah pemberhentian dan -----
pengangkatan Direktur Perseroan. -----
-- bahwa acara rapat tersebut telah diketahui oleh yang-
hadir dalam rapat, sehingga segala keputusan dalam -----
rapat tersebut diambil dengan suara bulat, menyetujui --
hasil keputusan rapat dimaksud. -----
-- bahwa Notulen Rapat yang ditandatangani oleh para ---
pemegang saham, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal -
tiga puluh Nopember dua ribu enam belas (30-11-2016), --
telah diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dijahitkan-
pada minuta akta ini; -----
-- Penghadap dalam jabatannya bertindak selaku kuasa ---
yang diberikan dalam rapat, berkehendak menyatakan -----
isi keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut -

untuk dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan -----
Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUKATI NIAGA -----
SEJAHTERA, berkedudukan di Bontang. -----

-- Demikian penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana diuraikan diatas menyatakan isi keputusan -
rapat yang telah ditetapkan yakni : -----

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan ROHMAD, -
Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Perseroan sejak ----
tanggal satu Desember dua ribu enam belas -----
(01-12-2016), dengan ucapan terima kasih atas -----
jasa-jasa yang telah biberikan selama menjabat -----
Direksi Perseroan. -----

2. Menyetujui pengangkatan Nyonya ENDANG SRI WAHYUNI, ---
Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Perseroan, terhitung-
sejak tanggal satu Desember dua ribu enam belas -----
(01-12-2016). -----

-- Selanjutnya berhubung dengan keterangan-keterangan
sebagaimana terurai diatas serta berdasarkan kuasa --
yang tercantum dalam Notulen Keputusan Pemegang -----
Saham Luar Biasa tersebut, penghadap bertindak -----
dalam kedudukannya menyatakan dalam akta ini -----
menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat -----
Tuan ROHMAD, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur -----
Perseroan dengan ucapan terima kasih, dan -----
selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Nyonya -----
ENDANG SRI WAHYUNI, Sarjana Ekonomi, selaku -----
Direktur Perseroan Terbatas PT. PUKATI NIAGA -----
SEJAHTERA. -----

-- Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan ---
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

| -- Direktur : penghadap Nyonya ENDANG SRI ----
WAHYUNI, Sarjana Ekonomi, -----
tersebut diatas; -----

| -- Komisaris Utama : Tuan Insinyur MEINU SADARIYO, --
lahir di Surakarta, pada tanggal
dua belas Mei seribu sembilan -
ratus enam puluh dua -----
(12-05-1962), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan BUMN, -----
bertempat tinggal di Bontang, --
Jalan Manggar Nomor 06 PC.VI PKT
Rukun Tetangga 003, Kelurahan -
Belimbing, Kecamatan Bontang ---
Barat, pemilik Nomor Induk -----
Kependudukan : -----
6474031205620001; -----

| -- Komisaris : Tuan BAMBANG NURWIJAYA, Sarjana-
Ekonomi, lahir Di Wates YK, ----
pada tanggal dua puluh sembilan
Juli seribu sembilan ratus enam
puluh empat (29-07-1964), Warga
Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal -----
di Kota Tangerang Selatan, BSD-
Blok 0-2/20 SEKT.XII-3 Rukun ---
Tetangga 11 Rukun Warga 05, ----
Kelurahan Ciater, Kecamatan ----
Serpong, pemilik Nomor Induk ---
Kependudukan : -----
3674012907640002; -----

-- Pengangkatan Direktur tersebut telah diterima oleh --
masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bontang, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini --
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya DIAH PRIHATINI, lahir di Balikpapan, pada ---
tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus --
tujuh puluh dua (23-07-1972, Warga Negara Indonesia,
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal -----
di Bontang, Jalan A. Yani Rukun Tetangga 13 Nomor --
16, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, ----
pemilik Nomor Induk Kependudukan : 6474016307720003;
dan -----

2. Tuan RIBUT GUNAWAN, lahir di Palaran, pada tanggal -
dua puluh lima Pebruari seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh (25-02-1990), Warga Negara Indonesia, --
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Bontang, Jalan MH. Thamrin Rukun Tetangga 005, -----
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, ----
pemilik Nomor Induk Kependudukan : -----
6472012502900001; -----

-- Keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal -----
di Bontang, yang saya, Notaris, kenal sebagai -----
saksi. -----

-- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -----
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani -
oleh para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris. ----

-- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, coretan maupun -
gantian. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris di Bontang,



U. FRANS DE LANNOY, SH.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0113640
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA

Kepada Yth.
Notaris JOHNNY FRANS DE LANNOY, SH
Jl. MT. Haryono, No. 15
KOTA BONTANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris JOHNNY FRANS DE LANNOY, SH, berkedudukan di KOTA BONTANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA**, berkedudukan di KOTA BONTANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2016

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0157214.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 29 Desember
2016**

"Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH"

(J. FRANS DE LANNOY, S.H.)
Notaris di Bontang

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 002/SPKWT-PNS-EOB/V/2017

Surat perjanjian Kerja Waktu tertentu ini dibuat di BONTANG, pada hari Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Dua Ribu Enam Belas, oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Endang Sri Wahyuni, SE.**, bertindak sebagai Direktur PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA, berkedudukan di Wisma KIE Lt. 1 Jl. Paku Aji Kav. 79, Komplek Kawasan Industri Bontang dan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
- II. **Erizal Obeth Banni**, bertindak untuk dan atas nama pribadi, berkedudukan di Jl. Gunung Kalimutu No. 2 RT. 41 Komplek Perumahan Bukit Sekatup Damai, Bontang. Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", sepakat dengan membuat, menandatangani dan melangsungkan Perjanjian Kerja mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan selanjutnya disebut Perjanjian dan diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1

- 1.1 Pihak Pertama membutuhkan staf Operasional yang memiliki kompetensi dibidang Operasional dan Umum serta kualifikasi pendidikan Sarjana dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- 1.2 Pihak Kedua membutuhkan pekerjaan dan bersedia bekerja sebagai staf operasional diperusahaan Pihak Pertama dan selanjutnya Pihak Pertama menerima Pihak Kedua sebagai karyawan.
- 1.3 Perjanjian ini berlaku selama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017 – 30 Mei 2018.

PASAL 2

- 2.1 Pihak Pertama menempatkan Pihak kedua di Bontang dengan status Karyawan PKWT.
- 2.2 Dalam hal Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua ke luar Kota Bontang, maka segala fasilitas yang berhubungan dengan tugas Pihak Kedua adalah sesuai dengan peraturan dinas di PT. Pukati Niaga Sejahtera.

PASAL 3

- 3.1 Pihak Pertama wajib membayar upah kepada Pihak Kedua dengan sistem bulanan yang akan dibayarkan pada tanggal 22 setiap bulannya melalui rekening Bank Pihak Kedua

11

dan menanggung sepenuhnya Pajak Penghasilan (PPH 21) yang berkaitan dengan upah yang diterima Pihak Kedua.

- 3.2 Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaannya wajib tunduk dan taat kepada Pihak Pertama.
- 3.3 Pihak Kedua wajib mematuhi segala peraturan baik peraturan di perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.4 Pihak Kedua berhak menerima imbalan berupa upah dari Pihak Pertama atas hasil pekerjaan atau produktivitas kerja Pihak Kedua.

PASAL 4

- 4.1 Waktu kerja Pihak Kedua adalah 8(delapan) jam 1(satu) hari dan dalam 1 (satu) Minggu untuk 5(lima) hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat.
- 4.2 Aturan jam kerja sebagai berikut:

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 - 17.00 Wita	12.00 - 13.00 Wita
Jumat	08.00 - 17.30 Wita	11.30 - 13.30 Wita

- 4.3 Apabila diperlukan oleh Pihak Pertama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bersedia bekerja lebih dari pada waktu yang telah ditentukan dalam ayat 4.1 pada hari kerja normal dan diperhitungkan sebagai lembur.

PASAL 5

- 5.1 Pihak Kedua sepakat dan menyetujui bahwa penentuan Jabatan, Upah Pokok ditetapkan oleh Pihak Pertama, sebagai berikut:
 - a. Jabatan : Operasional & Umum
 - b. Upah : Rp 4.725.000,- dan diberikan Insentif/biaya Operasional disesuaikan dengan omzet yang bersangkutan.
 - c. Upah di atas sudah dpotong (PPH-21, BPJS, Astek).
 - d. Pendapatan Lainnya THR, Cuti Tahunan, Bantuan Cuti dan Pesangon.
- 5.2 Pihak Pertama berkewajiban mengikutsertakan Pihak Kedua dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 6


Pengakhiran hubungan Kerja ini berakhir apabila:

- 6.1 Selesainya Jangka Waktu Perjanjian.
- 6.2 Pekerjaan yang dibebankan Oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah terselesaikan.

11

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditanda-tangani oleh Para Pihak tanpa ada paksaan dari Pihak lain. Pihak Pertama dan Pihak kedua sama-sama membubuhkan tanda tangannya diatas materai yang cukup dalam rangkap 2(dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Endang Sri Wahyuni, SE
Direktur

PIHAK KEDUA,



Erizal Obeth Banni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Roriana Dinda Pramusinta

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 11 Agustus 1998

Agama : Islam

Nama Orangtua

1. Bapak : Surono
2. Ibu : Wiji Lestari

Alamat : Meguwo, Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta RT 002 RW
045

No. HP : 0878 3991 4003

Email : dindaroriana11@gmail.com

Keterangan Badan

1. Tinggi Badan : 155 cm
2. Berat Badan : 50 Kg
3. Warna Kulit : Sawo Matang

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri Nanggulan sejak 2003 sampai 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Depok sejak 2009 sampai 2011
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok sejak 2011 sampai 2014

Riwayat Organisasi

1. Organisasi Muda Mudi Maguwo (ORMADIM) sejak 2010 sampai sekarang
2. Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) sejak 2015 sampai 2018
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) sejak 2015 sampai 2016.

Pengalaman

1. Delegasi Kompetisi Debat Tingkat Nasional di Universitas Padjajaran Tahun 2015
2. Delegasi Kompetisi Debat Tingkat Nasional di Universitas Negeri Surakarta Tahun 2016
3. Delegasi Kompetisi *Moot Court Constitution* (MCC) Tingkat Nasional di Universitas Tarumanagara Tahun 2016
4. Delegasi Kompetisi Debat Tingkat Nasional di Universitas Padjajaran Tahun 2016